



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/159/Kept./403.013/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU *SMART CITY*
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023, yaitu mewujudkan Kabupaten Magetan sebagai Kabupaten yang *Smart*;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan percepatan implementasi Kota Cerdas melalui Gerakan Menuju *Smart City* Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

- Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 109);

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor 070/1/NK/403.011/2022 Tahun 2022 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*SMART CITY*) Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju *Smart City* Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
a. menyusun *Master Plan Smart City*;
b. menyusun Program Percepatan (*Quick-Wins*) *Smart City*;
c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Magetan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004 4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/159/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 22 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU *SMART CITY*
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah I	Bupati	
2.	Pengarah II	Wakil Bupati	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	
4.	Pengawas	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum	
5.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
6.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah	
7.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 3. Kepala Bagian Organisasi 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 6. Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7. Sekretaris Inspektorat 8. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah	

		<p>9. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>10. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>11. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>12. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak</p> <p>13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>15. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>16. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>17. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>18. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>19. Sekretaris Dinas Kesehatan</p> <p>20. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>21. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan</p> <p>22. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja</p> <p>23. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>24. Sekretaris Dinas Perhubungan</p>	
--	--	---	--

		<p>25. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>26. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <p>27. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga</p> <p>28. Sekretaris Dinas Sosial</p> <p>29. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>30. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>31. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>32. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>33. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>34. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>35. Camat se-Kabupaten Magetan</p> <p>36. 4 (Empat) orang pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>1. Cahyaningtyas Kushardina</p> <p>2. Hendro Wicaksono</p> <p>3. Doni Kuncoro</p> <p>4. Khrisna Aprianto</p>
--	--	--	---

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004